

KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Raditya Feda Rifandhana¹, Lilik Prihatin², Galih Puji Mulyono³, Estella Fransisca Workala⁴,
Syahdina Yahwa⁵, Siska Nurkhasanah⁶, Rafa Huwaidah⁷, Lailatun Nur Kumala Sari⁸

^{1,3,4,5,6,7,8} Fakultas Hukum, Universitas Merdeka Malang

² Fakultas Hukum, PDKU Ponorogo, Universitas Merdeka Malang

Email: ¹raditya.feda@unmer.ac.id, ²lilik.prihatin@unmer.ac.id,
³galihpujimulyono@unmer.ac.id

ABSTRAK

Indonesia dan imigrasi tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya, Indonesia adalah bagian dari politik dan hukum, imigrasi bagian dari hukum itu sendiri yang dibuat oleh negara, Negara di representasikan oleh pemerintah, sedangkan imigrasi di representasikan oleh Peraturan Perundang-Undangan. Imigrasi bagian perpindahan warga negara (penduduk) dari satu negara ke negara lain, memperbaiki kehidupannya, bahkan warga negara yang berpindah mencari kehidupan yang layak, diartikan sebagai pahlawan negara dalam kemajuan perekonomian negara, seringkali melihat perlindungan hukum pada sosok pahlawan perekonomian ini menjadi kurang diperhatikan oleh pemerintah, dari menjadi korban perdagangan orang, sampai dengan kesejahteraan kurang terjamin, maka dari itu diperlukan perhatian dari pemerintah, perhatian dari segi perlindungan hukum, pemberantasan perusahaan penyalur tenaga kerja illegal, sampai dengan kewenangan pemerintah pusat serta daerah, maka, dalam penelitian ini gagasan dari penulis adalah Efektifitas Pemerintah dalam perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia di Indonesia, hambatan dalam efektifitas pemerintah dalam perlindungan bagi pekerja migran di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan teori hukum dan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Efektifitas; Kewenangan; Pemerintah; Pekerja Migran

ABSTRACT

Indonesia and immigration cannot be separated from each other, Indonesia is part of politics and law, immigration is part of the law itself made by the state, the state is represented by the government, while immigration is represented by laws and regulations. Immigration is part of the movement of citizens (population) from one country to another, improving their lives, even citizens who move in search of a decent life, interpreted as state heroes in the country's economic progress, often see legal protection in the figure of this economic hero become less paid attention to by the government, from being a victim of human trafficking, to less guaranteed welfare, therefore attention is needed from the government. government, attention in terms of legal protection, eradication of illegal labor distribution companies, to the authority of the central and regional governments, then, in this study the author's idea is the effectiveness of the government in legal protection for Indonesian Migrant Workers in Indonesia, obstacles in the effectiveness of the government in protecting migrant workers in Indonesia. This research uses a type of normative research with a legal theory and legislation approach.

Keywords : Effectiveness; Authority, Government; Migrant Workers medical practice

A. Pendahuluan

Pekerja bagian dari pengembangan Konstitusi (UUD) 1945, yakni dalam Hak Asasi Manusia, pada Pasal 28 D ayat 1” Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, ayat 2” setiap orang berhak mendapatkan imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja”, pada pasal tersebut sudah sangat jelas dalam hal pemberian hak asasi manusia di lingkungan para pekerja, baik pekerja dalam negeri maupun luar negeri, pada peristiwa tertentu, beberapa warga negara Indonesia, mencari Informasi keberadaan Lowongan Kerja pada Internet, yang mengarah kepada lowongan kerja yang memberikan janji-janji yang tidak sesuai pada brosur di Internet (perekrutan), yang berujung Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di negara lain bahkan ada pula di Malaysia, Kamboja, meninjau dari Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka dapat pula meninjau dari definisi Hukum Pidana.

Hukum Pidana sekumpulan norma serta peraturan yang mengatur tentang kejahatan dan sanksi, bahkan pendapat dari Lambroso, yakni :

- a. Penjahat subyek yang memiliki bakat jahat,
- b. Bakat jahat tersebut diperoleh dari kelahiran (Born criminal),
- c. Bakat jahat dapat dilihat dari biologis (atavistic stigmata),

Subyek yang dikriteriakan oleh Lambroso, subyek tersebut sudah memiliki keahlian dari lahir, lingkungan yang memadai, serta memiliki niat, pada pekerja migran dalam hal ini subyek yang diberikan janji-janji yang tidak sesuai melalui agen perjalanan yang tidak resmi, biasanya bekerja tidak menggunakan visa yang tidak resmi, sesampainya seseorang yang bekerja di negara lain, tidak sesuai dengan dokumen resmi keimigrasian, seseorang diperlakukan dengan eksploitasi, seperti budak seks, bahkan sampai hilangnya nyawa dari PMI, dari kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, maka diperlukan kewenangan dari pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia, maka dalam hal ini diperlukan perhatian menyeluruh dari seluruh instansi pemerintah dalam menjalankan kewenangan atribusi dari Undang-Undang Dasar untuk perlindungan bagi pekerja migran Indonesia.¹

Konsep Kewenangan terbagi atas :

- a. Kewenangan yang dimiliki oleh Instansi Pemerintah (Organ) dalam melakukan

¹ Sahetapy, J. E. (2021). *Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Perlindungan Korban*. Prenada Media, hal. 44–59.

perbuatan (nyata), sehingga dalam pelaksanaannya serta pengaturan dilandasi dengan kewenangan yang diperoleh dari Konstitusi (Atribusi),

- b. Kewenangan Delegasi adanya pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain, sedangkan
- c. Mandat, pemberian wewenang pejabat atas nama pemberi mandat,

Menurut J.G .Brouwer, mengemukakan pendapatnya, atribusi kewenangan yang diberikan kepada suatu organ dan bersifat kewenangan asli, delegasi kewenangan dialihkan dari satu organ pemerintah ke organ pemerintah lain, adanya delegator, bahkan mandat, adalah pemberi mandat untuk membuat keputusan serta mengambil keputusan atas namanya.²

Pandangan penulis pada saat pemerintah sudah dituliskan kewenangannya dalam Hukum Administrasi, maka Pemerintah dapat melanjutkan kewenangan atribusi sesuai konstitusi, dasar selanjutnya adalah pemerintah diwajibkan dengan mengikuti Asas-asas umum pemerintah yang baik, dalam hal ini AAUPB, yakni : a. Asas Kepastian Hukum, b. Asas Keseimbangan, c. Asas Bertindak Cermat, d. Asas Motivasi untuk setiap keputusan badan pemerintahan, e. Asas tidak boleh mencampuradukkan kewenangan, f. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan, g. Asas permainan yang layak, h. Asas keadilan atau kewajaran, i. Asas menanggapi penghargaan yang wajar, j. Asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, k. Asas Perlindungan atas pandangan hidup, l. Asas kebijaksanaan, m. Asas Penyelenggaraan kepentingan umum.³

Pada dasarnya kewenangan pemerintah seyogyanya selaras dengan asas-asas umum pemerintah yang baik, sehingga keselarasan tampak terjadi dalam perlindungan hukum kepada masyarakat, salah satu contohnya adalah: asas kepastian hukum, dalam kepastian hukum, pemerintah memberikan dampak yang signifikan dalam memberikan perlindungan hukum, perlindungan hukum yang signifikan mengeluarkan suatu keputusan bersifat keadilan, kemanfaatan, bahkan represif dan preventif untuk masyarakat, adapun keputusan tata usaha negara memiliki unsur-unsur:

- a. Penetapan tertulis,
- b. dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara,
- c. Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan,

² Brouwer, J. G. (2020). *Administrative Law and The Limits of State Authority*. Cambridge University Press, hal. 88–103

³ Ridwan, H. R. (2022). *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers, hal. 112–145.

d. Bersifat konkret, individual, dan final , bahkan dituju terutama pekerja migran Indonesia.⁴

Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia membutuhkan fungsi pengawasan, pelayanan, dan pengendalian oleh pemerintah, agar setiap tindakan, keputusan, maupun kebijakan yang dikeluarkan sesuai asas kepastian hukum dan asas perlindungan terhadap warga negara, termasuk menjamin agar tidak terjadi eksploitasi, perdagangan orang, dan penyalahgunaan kewenangan dalam proses perekrutan maupun penempatan PMI.⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis mencantumkan permasalahan adalah:

1. Bagaimana Eksistensi Kewenangan Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia?
2. Bagaimana Hambatan eksistensi Kewenangan Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis, Mengetahui serta memahami Eksistensi Kewenangan Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia.
2. Untuk Memahami dan Mengetahui hambatan Eksistensi Kewenangan Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia.

D. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara kewenangan pemerintah dan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), serta mengkaji bagaimana prinsip-prinsip hukum administrasi dan perlindungan hak asasi manusia berperan dalam membentuk tata kelola perlindungan pekerja migran yang adil, transparan, dan berorientasi pada keselamatan serta kesejahteraan PMI. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji hambatan yang muncul dalam implementasi kewenangan pemerintah, terutama terkait koordinasi antarinstansi, regulasi antarnegara tujuan PMI, serta pengawasan terhadap perekrutan dan praktik kerja migran yang tidak sesuai hukum. Untuk menjawab masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif.

⁴ Asshiddiqie, J. (2023). *Hukum Tata Negara dan Perlindungan Hak Warga Negara*. Sinar Grafika, hal. 176–198

⁵ Wahyudi, T. (2023). *Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum*. *Jurnal Hukum & Ketenagakerjaan*, 7(2), 90–108

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang memusatkan kajian pada norma hukum positif yang mengatur perlindungan pekerja migran, baik yang tercantum dalam undang-undang, peraturan pemerintah, maupun doktrin serta putusan terkait tanggung jawab pemerintah. Pendekatan ini menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta regulasi lain yang relevan dengan pemberian hak, perlindungan hukum, dan kewenangan pemerintah. Fokus kajian diarahkan pada kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat pemerintah dalam melindungi PMI, serta mekanisme koordinasi antarinstansi dan negara tujuan. Pendekatan ini juga menganalisis bagaimana prinsip hukum administrasi dan hak asasi manusia dapat menjembatani kekurangan regulasi sekaligus mencegah praktik perekrutan ilegal dan pelanggaran hak PMI.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, meliputi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, serta putusan peradilan yang berkaitan dengan pelanggaran hak PMI dan tanggung jawab pemerintah.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku hukum administrasi negara, literatur hukum ketenagakerjaan dan migran, jurnal ilmiah, publikasi akademik, laporan penelitian, dan pendapat ahli mengenai kewenangan pemerintah, perlindungan hukum, dan mekanisme pengawasan pekerja migran.
- c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, basis data akademik, indeks hukum, serta sumber elektronik lain yang membantu penjelasan konsep dan definisi terkait kewenangan pemerintah, perlindungan hukum, hak pekerja migran, dan praktik administrasi pemerintahan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara:

- a. Menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pemerintah,

perlindungan hukum, hak-hak pekerja migran, dan mekanisme pengawasan penempatan PMI.

- b. Mengkaji dokumen akademik seperti buku hukum administrasi, literatur hukum ketenagakerjaan dan migran, jurnal ilmiah yang membahas perlindungan PMI, analisis putusan pengadilan, pendapat ahli hukum dan kebijakan publik, serta laporan lembaga pemerintah dan lembaga internasional yang relevan.
- c. Melakukan analisis terhadap kasus konkret terkait pelanggaran hak PMI dan kelalaian pemerintah, baik yang mencakup praktik perekrutan ilegal, penempatan di negara tujuan yang tidak sesuai regulasi, maupun konflik hak dan tanggung jawab pemerintah, untuk memahami bagaimana kewenangan pemerintah diterapkan dalam penilaian perlindungan hukum terhadap PMI.

E. Hasil dan Pembahasan

1. Eksistensi Kewenangan Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia

Indonesia memiliki jumlah Penduduk 284.438,8 Juta, sehingga dari jumlah penduduk tersebut, Pekerja Migran Indonesia berjumlah sekitar 200 ribu warga negara Indonesia, bahkan jumlah pekerja tertinggi di Asia Tenggara, Pekerja Migran Indonesia berangkat terdapat dua cara, a. Pertama secara dengan prosedural, b. Secara non prosedural, a. pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia dengan Prosedural, lebih terjamin, b. Secara non prosedural lebih berisiko, adanya oknum-oknum yang mengatasnamakan perusahaan yang tidak terdaftar secara resmi, sehingga data dari Ditjen Keimigrasian sebanyak 10.130 Warga Negara Indonesia, adapun dasar hukum yang mengatur Pekerja Migran, yakni, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Migran, sehingga pada pasal 3 ayat 1, huruf a “ menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran Indonesia, huruf b” menjamin pelindungan hukum, ekonomi, dan sosial Pekerja Migran Indonesia dan sekeluarganya”, dengan adanya kasus Pekerja Migran yang berangkat non prosedural, dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah diperlukan koordinasi bahkan menjalin kerja sama dalam menjalankan Kewenangan Atribusi Konstitusi.

Konsep Efektifitas Hukum, menakar efektifitas hukum, mengingat pendapat dari “C.G Howard& R.S Mumners”, yakni : a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu, oleh karena itu, produk hukum yang dibuat dapat memahami kebutuhan hukum serta target pemberlakuan Produk hukum tersebut, b. Kejelasan Rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah

dipahami oleh target diberlakukannya hukum, c. Sosialisasi yang Optimal kepada seluruh target aturan hukum, maka semua penduduk yang bertempat tinggal pada suatu wilayah atau negara, dianggap mengetahui hukum, akan tetapi sosialisasi juga perlu dilakukan, pada pasal 3 ayat 1 huruf a dan b, kejelasan rumusan perlu diatur dalam peraturan pelaksana, sehingga masyarakat dapat merasa terlindungi dari Undang-Undang tersebut.

Keberangkatan WNI keluar negeri mereka bukanlah pelaku, melainkan korban, yang tidak mengetahui secara resmi tata cara pemberangkatan pekerja migran keluar negeri, pemerintah diperlukan secara responsif dalam pemberian perlindungan hukum, pandangan penulis, responsif hukum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dapat beradaptasi dengan keinginan masyarakat, sehingga pemerintah dapat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa : 1. Peraturan (Regeling), 2. Keputusan (Beschikking) , beberapa perlindungan yang dapat diberikan pemerintah, yakni : a. Perlindungan Hukum Adaptif, menerapkan dari asas umum pemerintahan yang baik diantaranya adalah asas kepastian hukum mengisyaratkan bahwa pemerintah dapat memberikan rasa nyaman, aman, serta ketegasan dalam ketertiban hukum, bahkan mengedepankan kepentingan umum (asas penyelenggaraan kepentingan umum), bahkan tercantum pada Pasal 28 D ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar NKRI 1945, selaras dengan konsep keadilan bahwa rasa adil yang tidak menyebabkan rasa sakit dan membawa kemanfaatan, teori tersebut dari Jeremy Bentham serta Mill.

Penerapan keadilan dilakukan dengan cara pemerintah merespon cepat dengan saling bekerja sama serta koordinasi dengan lembaga negara, dengan prosedur sebagai berikut, yakni: 1. Warga Negara berangkat dengan cara legal/ataupun illegal keluar negeri, 2. WNI berangkat keluar negeri menggunakan Paspor dan Visa Berlibur, 3. Sesampainya di Negara Tujuan, 4. WNI tidak melakukan kegiatan dengan sesuai Visa dan Paspor yang dibawanya, melainkan bekerja dengan tidak layak, bahkan tidak mendapatkan Upah dengan layak, 5. Kedutaan Besar Indonesia di negara lain dapat melakukan pendataan terhadap Warga Negara Indonesia berkunjung dengan Visa dan Paspor tidak sesuai sehingga dibantu oleh Kepolisian negara lain, 6. WNI yang kedatangan tidak menggunakan dokumen keimigrasian yang selayaknya.

Maka tindakan perlindungan adaptif perlu dilakukan, merupakan tindakan yang *due process of law*, mengartikan bahwa tindakan perlindungan adaptif, pemerintah menerapkan Pasal 3 ayat 1 huruf a dan b, sesuai dengan kondisi yang tidak layak atau mengkhawatirkan dari WNI di negara lain yang dikunjungi, serta dapat menjaga Hak Asasi Manusia dari Pekerja Migran, 2. Perlindungan Hukum Antisipatif, menghidupkan Enam pilar Lembaga Negara,

Kepresidenan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, serta Pemerintahan Daerah.

Dalam hal ini diperlukan kerja sama lembaga negara, untuk menghidupkan kembali Desa Sadar Pekerja Mirgan atau Desa Migran Produktif, artinya Perlindungan Hukum antisipatif memberikan dampak luar biasa kepada masyarakat di desa-desa untuk selalu menerapkan kewaspadaan terhadap oknum secara tiba-tiba menawarkan pekerjaan yang tidak sesuai prosedur ditetapkan oleh Undang-Undang, bahkan Enam pilar lembaga negara dapat membuat produk hukum, dicontohkan, Presiden membuat Peraturan Presiden terkait Gugus Tugas dalam Desa Migran Produktif, Kementerian Luar Negeri, Peraturan Menteri berkaitan dengan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, sampai dengan Pemerintah Daerah, sebagai pembantu/ atau pelaksana urusan pemerintah pusat dalam pelaksanaan gugus tugas perlindungan pekerja migran di daerah bahkan lingkup desa.

2. Hambatan eksistensi Kewenangan Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia

Hubungan antara etika dan hukum dalam praktik kedokteran sebenarnya tidak pernah

Eksistensi kewenangan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural, administratif, dan operasional. Salah satu hambatan utama terletak pada letak geografis Indonesia yang berpulau-pulau. Kondisi ini membuat koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menjadi sangat kompleks. Presiden dan menteri terkait dalam menyatukan visi dan misi perlindungan pekerja migran harus menyesuaikan dengan kapasitas dan prioritas masing-masing daerah. Perbedaan kemampuan dan sumber daya di daerah membuat implementasi kebijakan sering tidak merata sehingga hak-hak pekerja migran belum sepenuhnya terlindungi.

Selain hambatan geografis, keterbatasan anggaran menjadi masalah serius dalam menjalankan kewenangan pemerintah. Pemerintah memiliki regulasi yang jelas mengenai perlindungan pekerja migran, tetapi pelaksanaannya memerlukan dana yang memadai untuk membentuk dan menjalankan Tim Khusus Perlindungan Pekerja Migran. Tim ini bertugas melakukan pengawasan, pendampingan hukum, dan sosialisasi terkait hak pekerja migran. Ketika anggaran terbatas, tim ini tidak dapat bekerja secara optimal, sehingga perlindungan hukum yang diberikan sering hanya bersifat simbolis dan tidak menyentuh seluruh lapisan masalah yang dihadapi pekerja migran.

Keterbatasan akses teknologi dan sumber daya manusia juga menjadi hambatan signifikan. Pemerintah kesulitan mendata perusahaan swasta yang menyalurkan tenaga kerja Indonesia secara ilegal. Data yang tidak lengkap dan kurang akurat membuat pemerintah sulit melakukan tindakan preventif dan adaptif terhadap praktik-praktik ilegal tersebut. Ketiadaan teknologi informasi yang memadai dan SDM yang kompeten untuk memonitor seluruh aktivitas penyaluran pekerja migran menurunkan efektivitas perlindungan hukum yang diberikan.

Selain itu, hambatan muncul dari kompleksitas regulasi yang ada. Peraturan terkait perlindungan pekerja migran tersebar di berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan aparat pemerintah terkadang bingung dalam menentukan prosedur hukum yang tepat untuk menangani kasus pekerja migran. Perbedaan interpretasi aturan antarinstansi juga menimbulkan tumpang tindih kewenangan, sehingga pekerja migran yang menghadapi risiko hukum atau eksploitasi tidak mendapatkan perlindungan yang cepat dan tepat.

Faktor budaya dan sosial di daerah juga memengaruhi efektivitas kewenangan pemerintah. Di beberapa wilayah, masyarakat masih mempercayai jalur informal atau agen swasta untuk penyaluran tenaga kerja ke luar negeri. Praktik ini mengurangi kontrol pemerintah terhadap proses perekrutan dan meningkatkan risiko praktik ilegal. Aparat di daerah sering menghadapi tekanan sosial ketika ingin menindak perusahaan atau agen yang menyalurkan pekerja secara ilegal karena dianggap mengganggu ekonomi lokal.

Hambatan lainnya muncul dari ketidaksiapan aparat dalam menghadapi dinamika global terkait pekerja migran. Negara tujuan pekerja migran memiliki aturan dan sistem hukum yang berbeda, sehingga pemerintah Indonesia harus menyesuaikan perlindungan hukum dengan regulasi internasional. Ketidakharmonisan antara hukum domestik dan hukum negara tujuan seringkali menimbulkan kesulitan dalam memberikan perlindungan efektif bagi pekerja migran yang menghadapi masalah di luar negeri.

Kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah juga menjadi masalah yang signifikan. Berbagai kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan dalam perlindungan pekerja migran sering bekerja secara parsial. Misalnya, Kementerian Ketenagakerjaan menangani penempatan pekerja, Kementerian Luar Negeri menangani perlindungan di negara tujuan, dan aparat kepolisian menangani kasus perdagangan orang. Ketika koordinasi tidak maksimal, respons pemerintah terhadap permasalahan pekerja migran menjadi lamban dan tidak komprehensif.

Hambatan dalam kapasitas hukum juga memengaruhi eksistensi kewenangan

pemerintah. Beberapa aparat belum memiliki pemahaman mendalam mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan peraturan pelaksanaannya. Ketidapkahaman ini berpotensi menimbulkan kesalahan prosedur, penundaan tindakan hukum, atau bahkan kegagalan memberikan perlindungan hukum yang sesuai bagi pekerja migran yang membutuhkan bantuan.

Selain hambatan internal, tekanan dari pihak swasta yang menyalurkan pekerja migran secara ilegal juga menjadi tantangan serius. Perusahaan atau agen swasta sering memanfaatkan celah hukum dan keterbatasan aparat pemerintah untuk tetap menjalankan praktik ilegal. Tindakan ini tidak hanya merugikan pekerja migran tetapi juga menurunkan kredibilitas pemerintah dalam menjalankan kewenangan perlindungan hukum.

Secara keseluruhan, hambatan eksistensi kewenangan pemerintah dalam perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia bersifat multifaktor, meliputi letak geografis, keterbatasan anggaran, SDM dan teknologi, kompleksitas regulasi, faktor budaya, koordinasi antarinstansi, kapasitas hukum aparat, dan tekanan dari pihak swasta ilegal. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan strategi terpadu yang melibatkan peningkatan anggaran, penguatan SDM, pemanfaatan teknologi informasi, harmonisasi regulasi, dan koordinasi lintas instansi agar perlindungan hukum bagi pekerja migran dapat berjalan efektif, adaptif, dan antisipatif terhadap berbagai risiko yang mereka hadapi.

F. Kesimpulan

Eksistensi hambatan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi. Hambatan tersebut mencakup letak geografis Indonesia yang berpulau-pulau sehingga menyulitkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, keterbatasan anggaran untuk membentuk dan menjalankan Tim Khusus Perlindungan Pekerja Migran, serta keterbatasan akses teknologi dan sumber daya manusia untuk mendata dan memantau perusahaan swasta penyalur tenaga kerja ilegal. Kondisi ini menyebabkan perlindungan hukum bagi pekerja migran sering bersifat parsial dan belum optimal, meskipun regulasi dan kewenangan pemerintah sudah jelas. Kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di lapangan menuntut perhatian lebih dalam bentuk peningkatan koordinasi, anggaran, serta pemanfaatan teknologi informasi agar perlindungan hukum dapat lebih efektif.

Secara keseluruhan, upaya pemerintah dalam melindungi pekerja migran Indonesia membutuhkan strategi terpadu yang menyelaraskan seluruh instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta memperkuat kapasitas aparat hukum, regulasi, dan teknologi

pendukung. Dengan demikian, kewenangan pemerintah tidak hanya bersifat formalitas administratif, tetapi mampu memberikan perlindungan yang nyata, adaptif, dan antisipatif terhadap berbagai risiko yang dihadapi pekerja migran. Implementasi yang konsisten dan efektif dari kewenangan ini menjadi kunci utama dalam menegakkan hak-hak pekerja migran Indonesia, sehingga mereka dapat memperoleh jaminan hukum yang adil, perlakuan layak, dan perlindungan yang memadai selama bekerja di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. M., & Asyhadie, Z. (2025). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pasca Penempatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. *Jurnal Rekomendasi Hukum*, 1(1), 1–18.
- Angay, A. Z., Amelia, I., & Mewengkang, F. S. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia ditinjau dari Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 7 Tahun 2022. *Lex Privatum*, 13(4), 45–67.
- Budiman, A. (2025). Medico-Legal Governance: Integrasi Etika dan Hukum dalam Praktik Kedokteran. *Jurnal Hukum & Kesehatan*, 10(1), 34–52.
- Dananjaya, B., & Marsaulina, L. (2025). Legal Protection for Indonesian Migrant Workers: Analisis Hukum dan Perundang-undangan. *Journal of Law and Border Protection*, 2(1), 15–34.
- Farida, E. (2024). Empowering Indonesian Migrant Workers: Human Rights-Based Legal Protection Through Village Regulations and Bilateral Agreements. *Journal of Southeast Asian Human Rights*, 9(1), 77–98.
- Imamin Naim, M. (2023). Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural menurut Hukum Positif dan Hukum Internasional. *Negara dan Keadilan*, 14(1), 53–71.
- Izathun Nissa, & Nasution, R. P. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia atas Penempatan Kerja Ilegal (Studi Putusan No. 716/Pid.B/2025/PN Mdn). *Jurnal Fundamental Justice*, 6(2), 89–106.
- Junaidi, M., & Magister Hukum, Khikmah. (2023). Perlindungan Hukum dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. *USM Law Review*, 7(1), 1–22.
- Khasanah, K., & Wahyuningsih, S. (2024). Guarantee of Constitutional Rights for Legal Protection of Indonesian Migrant Workers in Brebes Regency. *Asian Journal of Law and Humanity*, 4(1), 1–19.
- Mahardi, R. M. (2023). Legal Protection to the Indonesian Migrant Workers in the Perspective of Human Rights. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 10(3), 245–266.
- Mahasiswa, R. Z. (2024). Optimalisasi Pemidanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia pasca Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 56–75.
- Nugroho, W., Prasasti, A., & Fahririn. (2024). The Implementation of Legal Protection for Migrant Workers in Indonesia. *Veteran Law Review*, 7(2), 110–127.
- Rizka, R., Budiman, A., & Absori, A. (2023). Juridical Analysis of Government Liability for Actions of Agencies Placing Indonesian Migrant Workers. *Soeptra Jurnal Hukum Ketenagakerjaan*, 9(1), 1–18.

- Salam, S. N. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia di Jepang. *Judicatum: Jurnal Dimensi Sastra dan Hukum*, 1(2), 33–52.
- Sahid University, P. (2024). Implementation of the Job Creation Law on Legal Protection for Indonesian Migrant Workers. *International Conference on Law and Social Sciences Proceedings*, 2024, 45–60.
- Sulaiman, S., Bahari, S. F., Hak, D. A., & Utomo, T. L. (2024). Konsekuensi Hukum terhadap Malpraktik dalam Konteks Pekerja Migran: Perspektif Pelindungan dan Penegakan. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), 410–428.
- Susila, M. E. (2022). Malpraktik Migran dan Pertanggungjawaban Hukum: Analisis Konseptual terhadap Tanggung Jawab Negara dan Agen Perekrut. *Law and Justice*, 6(1), 88–107.
- Tohawi, A., Miyaskur, M., Lailatul F., & Ambodo, T. (2023). Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia: Tantangan dan Strategi Implikasinya. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 5(4), 215–234.
- Widodo, H. (2024). Strategi Pemerintah dalam Penegakan Hukum terhadap Penempatan Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Hukum & Kebijakan Publik*, 8(3), 77–101.